

Nama : Syuja Aafa Parimarma
NPM : 2112011267
Mata Kuliah : Ilmu Hukum Konstitusi dan HAM

HAM DALAM UUD 1945

Di dalam Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa : Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Berikut ini 3 pendapat mengenai jaminan HAM di dalam UUD 1945 :

1. UUD 1945 tidak memberikan jaminan pada HAM secara komprehensif
2. UUD 1945 memberikan jaminan HAM secara komprehensif
3. UUD 1945 hanya pokok jaminan

HAM DALAM UUDS 1950

- Hak dasar mengenai kebebasan beragama, kristiyafan batin dan pikiran (dalam 18 UUDS 1950)
- Dalam Pasal 21 UUDS 1950 diatur hak demonstrasi atau hak mogok
- Dasar perekonomian diadopsi ke dalam Pasal 30 UUDS 1950, dan Pasal 37 ayat (3) melarang organisasi yang bersifat monopoli partikuler yang merugikan ekonomi nasional.

HAM DALAM KONSTITUSI RIS

- Konstitusi RIS memberikan jaminan HAM pada BAB 1, bagian 5 hak-hak dan kebebasan Dasar Manusia
- Mengatur tentang kewajiban asasi Negara dalam upaya penegakan HAM
- Jaminan HAM pada era ini dipengaruhi oleh DUHAM
- Selain jaminan terhadap HAM juga mengatur kewajiban asasi manusia dan negara

HAK ASASI MANUSIA

DALAM KONSTITUSI

HAM DALAM UUD 1945 HASIL AMANDEMEN

- Memasukkan perihal HAM dalam satu bab tersendiri, yaitu bab-nya BAB XA mengenai HAM dengan 10 pasal
- Masuknya pasal mengenai HAM dalam UUD 1945 merupakan syarat sebagai sebuah negara hukum
- Muatan HAM dalam perubahan UUD 1945 merupakan komitmen negara terhadap jaminan, perlindungan, penegakan HAM di Indonesia